

Penanggulangan Terorisme oleh Aparat Penegak Hukum: Studi Pemberlakuan Hukuman Mati Sebagai Upaya Represif ada Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Muhammad Albar Yudistyo*, Mulyadi

Universitas Pembangunan Nasional, Indonesia

Email: myudistyo@gmail.com*, mulyadi@upnvj.ac.id

Keywords:

Death penalty; Terrorism; National Criminal Code; law enforcement; probation period.

Abstract

*Terrorism as an extraordinary crime demands extraordinary repressive measures, including the death penalty. However, the enactment of the National Criminal Code (Law No. 1 of 2023) has shifted the status of the death penalty to an alternative punishment with a 10-year probation period, potentially creating a gap between national security needs and human rights protection. This study aims to analyze the impact of the death penalty on terrorist offenders in Indonesia and identify the juridical and operational obstacles in its implementation amidst legal transition. Using a normative juridical method with statute and case approaches, this study finds that the death penalty has an ambivalent impact: on one hand, it effectively disrupts terrorist command chains, but on the other hand, it risks triggering martyrdom glorification and transforming *modus operandi* into sporadic lone-wolf attacks. The main obstacles lie in the vulnerability of the 10-year probation mechanism to manipulation through *taqiyah* (dissimulation) tactics due to the absence of objective assessment indicators in regulations, as well as structural weaknesses in the correctional system and unlimited extraordinary legal remedy procedures. This study concludes that this legal transition potentially weakens the repressive function of the death penalty. Therefore, it is recommended that policymakers and law enforcement officials immediately formulate Standard Operating Procedures (SOPs) with rigid and layered psychological assessment indicators to accurately evaluate the good conduct of terrorist convicts.*

Kata Kunci:

Hukuman mati; Terorisme; KUHP Nasional; aparat penegak hukum; masa percobaan.

Abstrak

Terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) menuntut penanganan represif yang luar biasa pula, salah satunya melalui pidana mati. Namun, pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) telah menggeser status pidana mati menjadi pidana alternatif dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun, yang berpotensi menciptakan kesenjangan antara kebutuhan keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia serta mengidentifikasi kendala-kendala yuridis dan operasional dalam penerapannya di tengah perubahan regulasi. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute*

approach) dan pendekatan kasus (case approach), penelitian ini menemukan bahwa pidana mati berdampak ambivalen: di satu sisi efektif memutus rantai komando jaringan teror, namun di sisi lain berisiko memicu glorifikasi kemartiran dan transformasi modus operandi menjadi aksi lone wolf yang sporadis. Kendala utama penerapan pidana mati terletak pada kerentanan mekanisme masa percobaan 10 tahun terhadap manipulasi melalui taktik taqiyah (disimulasi) akibat ketiadaan indikator penilaian objektif dalam regulasi, serta kelemahan struktural sistem pemasyarakatan dan prosedur upaya hukum luar biasa yang tidak terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transisi paradigma dalam KUHP Nasional berpotensi melemahkan fungsi represif pidana mati. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan indikator asesmen psikologis yang rigid dan berlapis untuk menilai kelakuan baik terpidana terorisme secara akurat.

PENDAHULUAN

Salah satu ancaman yang berbahaya bagi sebuah bangsa adalah adanya ancaman dari dalam maupun luar bangsa itu sendiri yang mana dapat berdampak pada goyahnya keseimbangan keamanan sebuah bangsa. Salah satu bentuk ancaman nyata adalah dengan adanya tindakan terorisme yang mana tindakan tersebut bukan hanya mengancam kemaslahatan bangsa Indonesia melainkan juga masyarakat internasional pada era modern (Ali, 2008; Arief, 2011; International, 2023). Merujuk pada pendapat Garrison, terorisme merupakan instrumen kekerasan yang digunakan secara sistematis untuk memicu ketakutan massal. Tujuannya adalah memanipulasi perilaku sosial dengan cara menyerang kelompok spesifik guna menciptakan dampak psikologis yang lebih luas pada masyarakat ((IPAC), 2020; Hiariej, 2016; Mikhael & al., 2023).

Eskalasi terorisme di kancah internasional telah berulang kali terjadi, dengan peristiwa 11 September 2001 sebagai salah satu momentum paling krusial (Golose, 2020; Lamintang, 1997; Muladi, 2002). Tragedi yang melibatkan pembajakan pesawat hingga penghancuran menara kembar World Trade Center (WTC) tersebut menjadi aksi teror yang mengguncang stabilitas keamanan global. Fenomena ini telah berkembang menjadi isu global yang mereformasi arah kebijakan politik dunia serta menyatukan persepsi internasional untuk menempatkan terorisme sebagai musuh bersama (hostis humani generis) (Atmasasmita, 2011; Hadjon, 2005; Soekanto & Mamudji, 2001). Fenomena tersebut juga memaksa Indonesia untuk segera melakukan penyusunan kerangka hukum yang sistematis guna menangkal ancaman serius tersebut (Garrison, 2004; Nasution, 2017; Prasetyo, 2013). Terlebih pada 12 Oktober 2002 terjadi peristiwa Bom Bali I yang mana meningkatkan pula tindakan terorisme di berbagai daerah di Indonesia yang makin menguatkan tekad pemerintah Indonesia untuk memperkuat kerangka hukum tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwasanya ancaman terorisme adalah sebuah tantangan struktural yang terus meningkat dengan cara yang beragam.

Terorisme diklasifikasikan kedalam tindak kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dalam tatanan hukum domestik dan global. Hal ini didasari pada sifat kejahatannya yang bersifat anomali terhadap tindak pidana umum, di mana dampak sosiologis dan keamanan yang ditimbulkannya menyasar populasi sipil dalam cakupan yang masif (Kamsari & al., 2025;

Pradhana & al., 2025; Widya, 2020). Terorisme tergolong sebagai crime against humanity yang dapat merusak kemaslahatan bangsa-bangsa karena karakternya sebagai tindak kejahatan lintas negara berpotensi besar mengancam stabilitas dan perdamaian global. Oleh karena itu, diperlukan tindakan penyelesaian di luar kelaziman yang sering diistilahkan dengan extraordinary measures (Damahum & Priyati, 2024; Faridah, 2022; Ismail & al., 2026; Valentino & Hariyanto, 2025).

Metode tersebut diperlukan karena mengingat dampak dari kejahatan ini amatlah masif yang mana tidak hanya melahirkan korban jiwa melainkan menciptakan pula ketakutan masal, menggoyahkan stabilitas politik, dan mengancam integritas negara (BNPT, 2026; Sukabdi, 2015; Waluyo, 2015). Sehingga, pemerintah Indonesia melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan selanjutnya diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang mana pada tahun 2023 disahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yang mencabut sebagian ketentuan pada regulasi sebelumnya, membuktikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menanggulangi setiap wujud kejahatan terorisme. Komiten yang direpresentasikan pada regulasi hukum tersebut menyiratkan bahwa aparat penegak hukum memiliki tugas penting dalam memerangi kejahatan terorisme (Novianti, 2023; Rahmatullah, 2022; Surahman, 2011; Triskaputri, 2019).

Dalam hal menanggulangi terorisme, terdapat dua lembaga krusial yang menjadi ujung tombak guna memerangi segala bentuk terorisme. Lembaga tersebut bernama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) Polri. Penanggulangan terorisme di Indonesia mengadopsi model komprehensif yang mengintegrasikan peran Densus 88 dan BNPT. Sebagai garda depan penegakan hukum yang dibentuk pasca-Bom Bali 2002, Densus 88 memiliki mandat utama dalam aspek penyelidikan dan penindakan sebagaimana diundangkan pada UU No. 5 Tahun 2018. Di sisi lain, BNPT menjalankan fungsi koordinatif yang berfokus pada strategi preventif melalui kontra-radikalisasi dan deradikalisasi (Birokrasi, 2022; Inu, 2011; Kompas.com, 2008). Kolaborasi antara strategi hard approach oleh Densus 88 dan soft approach oleh BNPT ini tetap berjalan dengan mengedepankan asas due process of law serta perlindungan HAM. Namun, dalam dimensi penegakan hukum yang bersifat represif, salah satu instrumen paling ekstrem yang tetap dipertahankan oleh otoritas penegak hukum guna memberikan efek jera maksimal adalah penerapan pidana mati (Dinata, 2023; Jambi, 2025).

Penerapan sanksi ini tengah berada dalam masa transisi paradigma yang signifikan. Jika sebelumnya KUHP lama memposisikan pidana mati sebagai pidana utama, berlakunya KUHP Nasional yang baru membawa perubahan fundamental. Dalam rezim hukum baru ini, pidana mati bergeser statusnya menjadi pidana yang sifatnya khusus dan alternatif. Berdasarkan Pasal 98 dan Pasal 100 UU 1/2023, sanksi ini hanya digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dan disertai dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Mekanisme penundaan eksekusi ini diberikan apabila terpidana menunjukkan penyesalan atau perubahan perilaku, sebuah langkah yang dimaksudkan untuk menyeimbangkan kepentingan keamanan negara dengan perlindungan hak hidup yang dijamin oleh konstitusi. Kendati demikian, pergeseran paradigma ini memicu problematika serius dalam konteks kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Urgensi penelitian ini semakin dipertegas oleh beberapa fakta empiris dan yuridis yang tidak dapat diabaikan. Pertama, berdasarkan data dari Densus 88, sepanjang tahun 2023 aparat telah mengamankan 142 orang terduga teroris, yang mengindikasikan bahwa ancaman terorisme masih sangat nyata dan memerlukan instrumen hukum yang efektif untuk menanggulanginya. Kedua, pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang mulai berlaku pada tahun 2026 membawa perubahan fundamental dalam kebijakan pidana mati, di mana berdasarkan Pasal 98 dan Pasal 100, pidana mati bergeser statusnya menjadi pidana khusus alternatif yang hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan disertai masa percobaan selama 10 tahun. Mekanisme penundaan eksekusi ini diberikan apabila terpidana menunjukkan penyesalan atau perubahan perilaku, sebuah langkah yang dimaksudkan untuk menyeimbangkan kepentingan keamanan negara dengan perlindungan hak hidup yang dijamin oleh Pasal 28A UUD 1945 dan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, pergeseran paradigma ini memicu problematika serius dalam konteks kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti terorisme, di mana parameter penyesalan dan perbaikan diri sangat sulit diukur secara objektif. Ketiga, tekanan dari komunitas internasional dan aktivis HAM domestik yang mengkampanyekan penghapusan pidana mati sebagai agenda global sering kali mempengaruhi independensi penegakan hukum melalui jalur diplomasi ekonomi maupun politik, menciptakan situasi tarik-menarik antara kedaulatan hukum nasional dan kepatuhan terhadap instrumen HAM internasional. Kondisi ini mendorong terjadinya moratorium *de facto* terhadap eksekusi pidana mati, yang pada gilirannya menciptakan stagnasi dalam penuntasan perkara tindak pidana terorisme secara paripurna.

Kebaruan penelitian (*novelty*) terletak pada beberapa aspek yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan analisis normatif terhadap perubahan paradigma pidana mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 dengan analisis kriminologis dan psikologis forensik mengenai perilaku pelaku terorisme, khususnya yang berkaitan dengan taktik taqiyah (*disimulasi*) yang sering digunakan oleh jaringan radikal untuk mengelabui aparat penegak hukum. Kedua, penelitian ini secara spesifik mengidentifikasi dan menganalisis kendala operasional dalam implementasi masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati kasus terorisme, termasuk kelemahan struktural sistem pemasyarakatan, ketiadaan indikator objektif penilaian kelakuan baik, serta ketiadaan batasan waktu pengajuan upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali (PK) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Ketiga, penelitian ini menawarkan rekomendasi kebijakan konkret berupa penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan indikator asesmen psikologis yang rigid dan berlapis untuk menilai kelakuan baik terpidana mati kasus terorisme, yang belum pernah dirumuskan secara sistematis dalam literatur hukum yang ada. Keempat, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan telaah yurisprudensi dan studi literatur lintas disiplin (hukum pidana, psikologi forensik, dan kriminologi), sehingga memberikan perspektif yang lebih holistik dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung monodisipliner.

Secara empiris, efektivitas pidana mati sebagai instrumen penjara (*deterrent effect*) bagi pelaku terorisme masih terus diperdebatkan, mengingat risiko glorifikasi pelaku sebagai martir yang justru dapat memicu sel-sel radikal baru. Selain itu, pemberian masa percobaan 10 tahun bagi teroris menimbulkan pertanyaan kritis mengenai jaminan keamanan masyarakat

serta tantangan pembuktian yang rumit dalam perkara yang bersifat konspiratif. Urgensi penelitian ini semakin dipertegas oleh fakta bahwa terorisme merupakan fenomena multidimensional yang dipicu oleh faktor ekonomi, ideologi ekstrem, hingga ketimpangan sosial. Oleh karena itu, kebijakan hukum tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan represif tanpa menyentuh akar permasalahan. Dengan adanya gap antara regulasi baru dalam KUHP Nasional dan kebutuhan perlindungan keamanan nasional yang mendesak, kajian terhadap pemberlakuan hukuman mati menjadi sangat relevan.

Penelitian ini akan difokuskan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana dampak pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia serta apa saja permasalahan yang dihadapi dalam penerapan pidana mati tersebut di tengah perubahan regulasi saat ini. Dengan demikian, penelitian ini secara mendalam bertujuan untuk melihat pengaturan hukum serta dampak nyata dari pemberlakuan hukuman mati terhadap tindak kejahatan terorisme, sekaligus untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat dan efektif sebagai upaya menurunkan angka kejahatan terorisme di Indonesia di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang merujuk pada peraturan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai acuan utama. Sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa penelitian hukum normatif berfokus pada analisis peraturan dan norma hukum, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) guna mengkaji secara mendalam kasus eksekusi mati serta sinkronisasi aturannya terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan regulasi terkait lainnya. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer yang bersifat mengikat seperti Pasal 28A UUD 1945, Pasal 4 UU HAM, serta Pasal 6 UU 5/2018 yang mengatur ancaman pidana mati serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, doktrin hukum, dan data BNPT yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian diolah menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif-analitis dengan metode deduktif melalui penelaahan sinkronisasi norma dan interpretasi hukum secara sistematis, guna mengevaluasi efektivitas hukuman mati sebagai instrumen represif sekaligus menarik kesimpulan yang logis mengenai problematika yuridis dalam perspektif kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Ambivalen terhadap Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Terorisme

Berdasarkan penelusuran bahan hukum primer dan sekunder, temuan pertama menyoroti dampak nyata dari penjatuhan pidana mati yang memanifestasikan sifat ambivalen. Melalui telaah kasus historis eksekusi terpidana mati Bom Bali I pada tahun 2008, serta putusan Mahkamah Agung terhadap aktor intelektual pemimpin kelompok radikal, penjatuhan hukuman mati secara kasat mata berhasil memutus rantai komando struktural organisasi terlarang. Pemotongan pucuk pimpinan ini secara langsung mendegradasi kapasitas operasional jaringan teror berskala besar. Namun, apa yang dibaca dari berbagai literatur keamanan dan data institusi negara menunjukkan bahwa keberhasilan taktis tersebut diikuti

oleh fenomena yang kontradiktif. Alih-alih memberikan efek jera yang absolut (deterrent effect) bagi seluruh simpatisan, eksekusi mati justru dikapitalisasi oleh sisa-sisa sel radikal sebagai bahan propaganda. Pelaku yang dieksekusi dikonstruksikan sebagai syuhada atau martir. Fakta ini menegaskan bahwa instrumen represif tertinggi ini ampuh melumpuhkan ancaman fisik yang eksis, namun secara bersamaan berisiko mengkatalisasi radikalisasi kognitif yang memicu perlawanan baru di akar rumput.

Temuan ini dapat diklasifikasikan ke dalam kategori dampak sosiologis dan kriminologis dari kebijakan penal. Unsur-unsur yang terkandung di dalamnya meliputi elemen efektivitas represif, elemen glorifikasi ideologis, dan elemen transformasi modus operandi. Pada elemen efektivitas represif, hukuman mati terbukti memenuhi tujuan pemidanaan klasik untuk mengeliminasi ancaman secara definitif, mengingat pelaku tidak lagi memiliki kapasitas untuk mengulangi kejahatannya. Namun, pada elemen glorifikasi ideologis, konstruksi teologis kelompok ekstremis mereduksi daya kejut (shock therapy) dari ancaman kematian. Kematian di ujung senjata eksekutor tidak dimaknai sebagai sanksi yang menakutkan, melainkan pencapaian spiritual tertinggi. Hal ini berimplikasi langsung pada unsur ketiga, yakni transformasi modus operandi kejahatan. Berkurangnya kapasitas jaringan berskala besar memaksa kelompok teroris beradaptasi secara taktis. Mereka mengubah strategi dari serangan terpusat yang terkoordinasi menjadi sel-sel kecil yang terputus (cell system) atau bahkan aksi individual (lone wolf) tanpa komando langsung.

Konteks terjadinya temuan ini tidak dapat dilepaskan dari pergeseran tren ancaman keamanan nasional sejak awal dekade milenium hingga era kontemporer. Pada masa awal pemberlakuan regulasi antiterorisme, aparat penegak hukum dihadapkan pada kelompok teroris yang memiliki struktur hierarkis yang jelas, pendanaan lintas batas, dan pelatihan paramiliter terorganisasi. Dalam situasi tersebut, penindakan tegas berskala besar menjadi kebutuhan mendesak negara. Namun, seiring berjalannya waktu dan gencarnya operasi penegakan hukum operasional, lanskap kejahatan terorisme bermetamorfosis. Konteks saat ini sangat didominasi oleh infiltrasi ideologi radikal melalui media digital, yang menyasar kelompok rentan dengan tingkat literasi parsial. Dalam situasi transisi lanskap ancaman inilah, paradoks hukuman mati semakin terlihat nyata. Eksekusi yang dijatuhkan melalui palu peradilan sering kali menjadi pemantik emosional bagi simpatisan pasif yang merasa terpenggil untuk melakukan aksi pembalasan secara sporadis, mandiri, dan sulit terdeteksi oleh radar intelijen konvensional.

Problematika Yuridis Masa Percobaan Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Temuan kedua yang didapatkan dari pembacaan kritis terhadap rezim KUHP Nasional mengungkap pergeseran paradigma hukum yang melahirkan area abu-abu (legal grey area). Status hukuman mati tidak lagi memegang predikat sebagai pidana pokok, melainkan terdegradasi menjadi pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Terpidana mati kasus terorisme kini diberikan prasyarat masa percobaan selama sepuluh tahun untuk membuktikan adanya penyesalan dan perbaikan kelakuan, yang bermuara pada komutasi menjadi pidana penjara seumur hidup. Namun, tinjauan literatur psikologi forensik dan laporan lembaga analisis keamanan mengonfirmasi bahwa instrumen hukum ini sangat rentan dimanipulasi. Aparat penegak hukum menghadapi kesulitan krusial dalam mengukur keaslian pertobatan seorang teroris. Modus operandi kelompok radikal yang melegitimasi taktik taqiyah

(disimulasi) memungkinkan mereka untuk berpura-pura kooperatif, mengikuti program deradikalisasi secara artifisial, dan mematuhi regulasi lapas semata-mata demi menghindari eksekusi mati.

Temuan ini mencakup kategori problematika yuridis-normatif dan aspek adaptasi psikologi kriminal. Unsur utama yang menyusun temuan ini adalah ketiadaan indikator penilaian yang objektif (objective assessment indicators) di dalam regulasi mengenai tolok ukur kelakuan baik dan rasa penyesalan. Aspek yuridis menyoroti kekosongan hukum teknis, di mana terminologi penyesalan masih bersifat sangat subjektif dan multi-tafsir bagi hakim pengawas maupun petugas pemasyarakatan. Di sisi lain, unsur psikologi kriminal melibatkan kapasitas adaptasi kognitif pelaku terorisme yang luar biasa. Berbeda dengan pelaku tindak pidana umum yang didorong motif materi atau dorongan emosi sesaat, pelaku terorisme digerakkan oleh fondasi ideologis yang terstruktur dan terinternalisasi sangat kuat. Instrumen asesmen psikologis konvensional kerap gagal mendeteksi lapisan manipulasi ini. Ketidaksinkronan unsur-unsur ini secara akumulatif menciptakan celah yang justru membahayakan efektivitas fungsi represif hukum negara.

Temuan ini lahir dari konteks persinggungan antara kewajiban negara dalam melindungi parameter HAM universal dan urgensi penanggulangan kejahatan berdimensi luar biasa (extraordinary crime). Pengesahan kerangka hukum pidana baru tersebut merupakan manifestasi diplomasi hukum Indonesia untuk menyelaraskan aturan domestik dengan instrumen global yang perlahan menekan tren penjatuhan pidana mati. Kuatnya lobi dari komunitas internasional dan aktivis hak asasi manusia mendesak perumus kebijakan untuk memoderasi ketegasan sanksi. Kondisi empiris ini menempatkan institusi peradilan, kejaksaan, dan otoritas pemasyarakatan pada episentrum dilema. Mereka dimandatkan undang-undang untuk memfasilitasi rehabilitasi terpidana, namun secara bersamaan memikul beban tanggung jawab mutlak atas jaminan keamanan publik jika terpidana tersebut melakukan manipulasi (pseudo-deradikalisasi). Konteks masa transisi berlakunya perundang-undangan baru ini mendelegasikan kebingungan operasional di lapangan akibat belum tersedianya prosedur standar yang rigid.

Kendala Struktural Pemasyarakatan dan Kepastian Hukum Upaya Luar Biasa

Melalui penelusuran terhadap yurisprudensi peradilan dan telaah tata kelola pemasyarakatan, temuan ketiga mengidentifikasi adanya hambatan struktural serta prosedural yang mendeonstruksi efektivitas eksekusi hukuman mati. Apa yang dianalisis dari data sekunder menunjukkan bahwa penundaan eksekusi dalam jangka waktu yang sangat panjang, khususnya akumulasi masa percobaan sepuluh tahun, secara perlahan mendistorsi fungsi eksistensial Lembaga Pemasyarakatan. Alih-alih bertindak selaku pusat rehabilitasi, fasilitas penahanan kerap bertransformasi menjadi inkubator konsolidasi paham radikal. Tokoh teroris karismatik yang berada di balik jeruji penahanan dengan keamanan standar terbukti masih memiliki daya pengaruh untuk mengendalikan sel teror luar, menyebarkan literatur ekstremis, hingga merekrut narapidana kejahatan konvensional. Di ranah prosedural, eksploitasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terkait kebebasan pengajuan PK tanpa batas waktu menjadi instrumen legal yang ditunggangi terpidana guna mengulur eksekusi, sehingga mengorbankan asas kepastian hukum.

Temuan ini diklasifikasikan ke dalam kategori defisit infrastruktur penegakan hukum dan aspek kepastian hukum acara pidana. Unsur krusial pertama adalah disparitas infrastruktur

pemasyarakatan, yang mencakup minimnya ketersediaan blok sel berkeamanan maksimum (maximum security) guna melakukan segregasi mutlak terhadap narapidana terorisme berisiko tinggi (high-risk inmates). Unsur kedua bertumpu pada kapabilitas sumber daya manusia; terdapat ketimpangan rasio petugas pemasyarakatan yang memiliki kualifikasi spesifik dalam teknik kontra-radikalisasi dan psikologi massa. Unsur ketiga menitikberatkan pada kelemahan kaidah hukum acara pidana (due process of law). Ketiadaan instrumen pembatasan waktu maksimal terkait kapan otoritas eksekutor dapat bertindak pasca terbitnya putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), mengikis esensi keadilan yang cepat dan sederhana. Akumulasi disfungsi unsur struktural dan prosedural ini mendegradasi marwah ultimum remedium pidana mati di mata tatanan masyarakat.

Situasi fundamental yang melatarbelakangi temuan ini adalah kondisi penumpukan kapasitas (overcrowding) yang menjadi patologi kronis pada arsitektur pemasyarakatan nasional. Ketika ekosistem yang telah melampaui ambang batas ini dipaksa mengakomodasi masa penahanan jangka panjang bagi ideolog kejahatan berskala tinggi tanpa dibarengi isolasi infrastruktur yang presisi kontaminasi doktrin secara silang menjadi konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari. Secara simultan, konteks sistem peradilan pasca-reformasi memang menuntut prinsip kehati-hatian tingkat tinggi sebelum mengeksekusi sanksi pencabutan nyawa guna mereduksi risiko peradilan sesat (miscarriage of justice). Kehati-hatian yudisial ini di level praksis kerap berbenturan dengan orkestrasi politik luar negeri. Tekanan moratorium de facto dari dunia internasional, ditambah birokrasi peradilan yang kompleks dalam penyelesaian proses grasi dan Peninjauan Kembali, melahirkan iklim stagnasi di mana institusi kejaksan menghadapi hambatan berat untuk menuntaskan eksekusi penegakan hukum secara tuntas.

Dampak Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Indonesia's criminal law imposes severe penalties, including the death sentence, for acts of terrorism that cause death, reflecting the extraordinary nature of such crimes and the principle of proportionality. The 2023 revision of the Criminal Code positions the death penalty as a special, alternative measure, with provisions for a 10-year probation period before execution, allowing commutation to life imprisonment for demonstrable repentance. Historically, executions, such as those of the Bali Bomb I perpetrators, have disrupted terrorist networks, yet radical ideology can persist and adapt, leading to potential glorification and further radicalization.

The application of the death penalty raises human rights concerns, particularly the right to life under Indonesian law and international treaties, emphasizing the need for fair and transparent judicial processes. Critics such as Amnesty International and Komnas HAM stress adherence to due process to prevent miscarriages of justice. Law scholars argue that legitimacy depends on procedural transparency and substantive justice, strengthening public trust in the rule of law. Recent trends show a shift in terrorist tactics from coordinated large-scale attacks to sporadic, small-scale "lone wolf" actions, which remain difficult to detect. While arrests by Densus 88 indicate effective disruption of larger networks, the persistence of radicalism underscores the necessity for integrative approaches combining penal enforcement with preventive deradicalization programs reaching grassroots levels. In sum, the death penalty functions both as a deterrent and a tool for disrupting terrorist networks, but its implementation must carefully balance security, human rights, and long-term prevention of radicalization.

Kendala Penerapan Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Meskipun penerapan pidana mati secara empiris dan teoretis memiliki justifikasi yang kuat dalam penanggulangan terorisme, realitas penegakan hukum di lapangan dihadapkan pada serangkaian kendala yang sangat kompleks. Kendala-kendala bermuara pada problematika yuridis dan operasional. Perubahan fundamental dalam rezim UU Nomor 1 Tahun 2023 yang menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus dan alternatif membawa implikasi prosedural yang pelik bagi aparat penegak hukum. Pasal 100 ayat (1) KUHP Baru mengamanatkan adanya masa percobaan bagi terpidana mati, dengan parameter adanya rasa penyesalan dan harapan untuk memperbaiki diri. Secara normatif, ketentuan ini merupakan jalan tengah (*middle way*) antara aliran retributif dan rehabilitatif. Namun, dalam konteks kejahatan luar biasa seperti terorisme, parameter penyesalan dan perbaikan diri tersebut memunculkan keabu-abuan hukum (*legal grey area*). Mengukur tingkat pertobatan seorang terpidana terorisme merupakan tantangan yang sangat berat karena kejahatan ini digerakkan oleh landasan ideologis yang radikal dan terstruktur, bukan sekadar motif ekonomi atau emosional sesaat.

Tantangan yuridis tersebut semakin berlipat ganda ketika dibenturkan dengan realitas psikologis dan modus operandi kelompok teroris. Dalam berbagai kajian psikologi forensik dan intelijen, dikenal sebuah konsep yang diadopsi oleh jaringan radikal yang disebut sebagai *taqiyah* atau disimulasi. Zora A. Sukabdi, dalam risetnya mengenai rehabilitasi narapidana terorisme, menegaskan bahwa perubahan perilaku kognitif seorang teroris sangat sulit diukur secara presisi, karena mereka memiliki kapasitas adaptasi yang tinggi untuk mengelabui instrumen asesmen psikologis. Dengan adanya mekanisme masa percobaan 10 tahun, terdapat celah kerawanan yang sangat masif di mana terpidana mati kasus terorisme dapat berpura-pura kooperatif, menunjukkan penyesalan palsu (*pseudo-deradikalisasi*), dan mematuhi aturan lembaga pemasyarakatan semata-mata untuk menghindari regu tembak dan mendapatkan perubahan pidana menjadi penjara seumur hidup.

Bagi aparat penegak hukum, khususnya eksekutor putusan pengadilan, ketiadaan indikator objektif yang rigid dalam undang-undang untuk menilai "kelakuan baik" ini berpotensi menimbulkan disparitas penilaian dan rentan memicu perdebatan hukum yang berkepanjangan di kemudian hari. Pemberian jeda waktu atau penundaan eksekusi selama satu dekade tersebut memunculkan persoalan baru pada sistem pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan justru kerap bertransformasi menjadi inkubator penyebaran paham radikal.

Laporan dari IPAC secara konsisten menyoroti kerentanan Lapas di Indonesia, di mana tokoh-tokoh teroris yang memiliki karisma kuat masih mampu mengendalikan sel-sel di luar penjara, menerjemahkan literatur radikal, dan merekrut narapidana kejahatan umum di balik jeruji besi. Keterbatasan infrastruktur Lapas dengan sistem pengamanan maksimum (*maximum security*) serta kurangnya rasio petugas pemasyarakatan yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani tahanan terorisme berisiko membuat masa percobaan 10 tahun tersebut bukan menjadi ruang pertobatan, melainkan menjadi panggung baru bagi terpidana untuk mengonsolidasikan kekuatannya kembali. Oleh karena itu, penerapan masa percobaan bagi pelaku teror tanpa adanya fasilitas pemisahan (*segregation*) yang sangat ketat justru menjadi kendala operasional yang mengancam efektivitas hukuman mati itu sendiri.

Di samping problematika internal dalam regulasi dan sistem pemasyarakatan, aparat penegak hukum juga dihadapkan pada kendala prosedural yang berlarut-larut dalam sistem

peradilan pidana Indonesia. Hak bagi terpidana mati untuk mengajukan upaya hukum luar biasa, khususnya Peninjauan Kembali (PK), kerap dijadikan instrumen untuk menunda eksekusi tanpa batas waktu yang jelas. Hal ini semakin diperumit dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, sehingga Peninjauan Kembali kini dapat diajukan lebih dari satu kali. Eddy O.S. Hiariej mengkritisi fenomena ini dengan menyatakan bahwa pengajuan PK yang berkali-kali tanpa batasan waktu yang terukur akan mengorbankan asas legal certainty dan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Bagi otoritas kejaksaan selaku eksekutor, ketiadaan batasan waktu maksimal kapan seorang terpidana mati dapat dieksekusi setelah putusan inkracht menimbulkan beban yuridis dan psikologis, sekaligus melemahkan daya kejut (shock therapy) dari sanksi pidana mati di mata publik dan kelompok radikal.

Kendala selanjutnya yang tidak dapat diremehkan adalah derasnya tekanan dari komunitas internasional dan aktivis HAM domestik. Isu penghapusan pidana mati telah menjadi agenda global, yang sering kali dikaitkan dengan kelayakan sistem peradilan pidana suatu negara dan diplomasi internasional. Harkristuti Harkrisnowo mencatat bahwa meskipun Indonesia memiliki kedaulatan hukum untuk mempertahankan pidana mati bagi extraordinary crimes, tekanan politis dari negara-negara abolisionis dan organisasi internasional sering kali mempengaruhi independensi penegakan hukum melalui jalur diplomasi ekonomi maupun politik.

Setiap kali aparat penegak hukum merencanakan eksekusi terhadap terpidana terorisme, narasi penolakan yang dibangun oleh kelompok hak asasi manusia cenderung mengaburkan fokus dari kekejaman tindak pidana yang dilakukan pelaku, beralih pada isu hak hidup sang pelaku. Tarik-menarik antara kedaulatan hukum nasional dalam memberantas terorisme dengan kewajiban mematuhi instrumen HAM internasional ini kerap kali membuat pemerintah mengambil sikap menunda eksekusi (*moratorium de facto*), yang pada gilirannya menciptakan stagnasi dalam penuntasan perkara tindak pidana terorisme secara paripurna.

Secara keseluruhan, dapat disintesis bahwa pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku terorisme di Indonesia saat ini terjebak dalam pusaran kendala yang multidimensional. Pergeseran paradigma pembedaan dalam KUHP Nasional yang mengedepankan masa percobaan 10 tahun, betapapun mulia tujuannya secara hak asasi, justru menciptakan celah bagi taktik taqiyah pelaku teror dan memberikan beban pembuktian yang rumit bagi aparaturnya. Rangkaian upaya hukum luar biasa yang tidak dibatasi, ditambah dengan kelemahan struktural pada sistem pemasyarakatan serta tingginya tekanan diskursus HAM global, mengakibatkan penjatihan vonis mati kehilangan fungsi idealnya sebagai instrumen pamungkas untuk melindungi masyarakat. Kendala-kendala inilah yang menuntut adanya rekonseptualisasi prosedur eksekusi khusus bagi kejahatan luar biasa, agar ketegasan regulasi tidak hanya berhenti di atas kertas, melainkan dapat direalisasikan demi menjamin tegaknya keamanan dan kedaulatan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia menghasilkan dampak yang bersifat ambivalen. Melalui sinkronisasi antara teori pembedaan dan fakta yurisprudensi yang dikaji,

ketiadaan penelitian ini mungkin akan mengabaikan realitas krusial bahwa instrumen hukuman mati secara faktual memang mampu memutus rantai komando tertinggi jaringan teror, namun di saat bersamaan justru memicu glorifikasi kemartiran yang merestrukturisasi pola serangan menjadi aksi lone wolf yang sporadis.

Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam studi ini terbukti sangat relevan dan presisi dalam membedah paradoks tersebut, karena mampu membenturkan teks undang-undang yang kaku dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Penelitian ini menyingkap temuan penting bahwa transisi paradigma menuju KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang memperkenalkan masa percobaan sepuluh tahun bagi terpidana mati justru melahirkan keabu-abuan hukum (legal grey area). Instrumen hukum saat ini belum memiliki indikator objektif untuk mengukur pertobatan pelaku teror yang doktrinnya melegalkan taktik taqiyah (disimulasi manipulatif), yang kemudian diperparah oleh kerentanan lembaga pemasyarakatan sebagai inkubator radikalisasi baru serta ketiadaan batas waktu absolut dalam pengajuan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali).

Meskipun telah memberikan analisis yang komprehensif terkait sinkronisasi norma dan problematika transisi hukum, penelitian ini memiliki keterbatasan karena secara metodologis murni bertumpu pada data sekunder literatur dan telaah dokumen hukum tanpa dukungan pengumpulan data empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosio-legal sangat disarankan, khususnya kajian yang melibatkan wawancara mendalam terhadap mantan narapidana terorisme, psikiater forensik, dan eksekutor kejaksaan guna mengukur probabilitas keberhasilan mekanisme masa percobaan sepuluh tahun secara faktual.

Sebagai rekomendasi praktis dan kebijakan, pembuat undang-undang bersama lembaga penegak hukum perlu segera merumuskan regulasi teknis turunan berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat indikator asesmen psikologis yang rigid dan berlapis guna menilai "kelakuan baik" terpidana mati kasus terorisme. Hal ini mutlak diwujudkan agar pergeseran paradigma hukum pidana di Indonesia tidak menjadi celah bagi konsolidasi kelompok radikal, melainkan benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan kedaulatan negara yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- (IPAC), I. for P. A. of C. (2020). *Terrorism, Recidivism and Holiday Remissions in Indonesia. In IPAC Report No. 67*. IPAC.
- Ali, A. (2008). *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*. Prenada Media Group.
- Arief, B. N. (2011). *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
- Atmasasmita, R. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana Prenadamedia Group.
- Birokrasi, K. P. A. N. dan R. (2022). *BNPT: Indeks Risiko Terorisme dan Potensi Radikalisme di 2022 Turun*. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/bnpt-indeks-resiko-terorisme-dan-potensi-radikalisme-di-2022-turun>
- BNPT. (2026). *Tugas dan Fungsi BNPT*. <https://www.bnpt.go.id/tupoksi>
- Damahum, I. D., & Priyati, S. (2024). Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Klas 1 Surabaya). *Dekrit: Jurnal Magister*

Ilmu Hukum, 158.

- Dinata, S. (2023). *Densus 88 Amankan 142 Orang Terduga Teroris Sepanjang 2023*. <https://tv.republika.co.id/berita/s64mgm313/densus-88-amankan-142-orang-terduga-teroris-sepanjang-2023>
- Faridah, H. (2022). Terorisme dalam Tinjauan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Pancasila*, 3(1), 32.
- Garrison, A. H. (2004). Defining Terrorism: Philosophy of The Bomb, Propaganda by Deed and Change Through Fear and Violence. *Criminal Justice Studies*, 17(3), 259–279.
- Golose, P. R. (2020). *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput* (Edisi Ketiga). Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Hadjon, P. M. (2005). *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Cahaya Atma Pustaka.
- International, A. (2023). *Death Sentences and Executions 2022*. Amnesty International Ltd.
- Inu. (2011). *Hakim Tak Peka Extraordinary Crime*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-tak-peka-iextraordinary-crimei-lt4e74472d140da/?page=1>
- Ismail, & al., et. (2026). Hakikat Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Tociung: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 3.
- Jambi, P. (2025). *Peran Vital Densus 88: Menjaga Kedaulatan Negara dari Ancaman Terorisme*. <https://polresjambi.com/peran-vital-densus-88-menjaga-kedaulatan-negara-dari-ancaman-terorisme/>
- Kamsari, C. A., & al., et. (2025). Tantangan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(4), 3043.
- Kompas.com. (2008). *Inilah Kronologis Eksekusi Amrozi dkk*. <https://nasional.kompas.com/read/2008/11/09/15105050/inilah-kronologis-eksekusi-amrozi-dkk>
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, N/A(N/A). <https://doi.org/N/A>
- Mikhael, L., & al., et. (2023). *Hukum Pidana diluar Kodifikasi*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nasution, A. R. (2017). Terorisme sebagai “Extraordinary Crime” dalam Perspektif Hukum dan HAM. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 96.
- Novianti, L. (2023). Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Syntax Imperatif*, 4(1), 50–70.
- Pradhana, B. A., & al., et. (2025). Tindak Pidana Terorisme sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional dan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 12(5), 2.
- Prasetyo, T. (2013). *Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Raja Grafindo Persada.
- Rahmatullah. (2022). Kejahatan Terorisme sebagai Extraordinary Crime dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(1), 47.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sukabdi, Z. A. (2015). Terrorism in Indonesia: A Review on Rehabilitation and Deradicalization. *Journal of Terrorism Research*, 6(2), 38.
- Surahman. (2011). Terorisme sebuah Anatomi Kekerasan dengan Ego Superior Sekaligus

- Ketakutan. *Jurnal Academica*, 3(1), 514.
- Triskaputri, R. M. (2019). Perlibatan Militer dalam Upaya Penanggulangan Terorisme di Indonesia. *Journal of Terrorism Studies*, 1(1), 62.
- Valentino, J., & Hariyanto, D. R. S. (2025). Eksistensi Teori-Teori Pidanaan terhadap Pidana Hukuman Mati di Indonesia. *Koloni: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 4(3), 93.
- Waluyo, A. (2015). Wawancara dengan Sidney Jones Seputar ISIS dan Ancaman Teror di Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/wawancara-voa-dengan-sidney-jones-seputar-isis-dan-ancaman-teror-di-indonesia/3092052.html>
- Widya, B. (2020). Deradicalization In Indonesia: Implementation And Challenge. *Journal of Terrorism Studies*, 2(1), 32–50.